

**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN****PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN**

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BINTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sehingga Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan perlu diganti;
 - bahwa untuk melaksanakan undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Pelaksanaannya, untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan fungsi Penanggulangan Bencana Daerah digabungkan pada Satuan Polisi Pamong Praja.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 5)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN

dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BINTAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

6. polisi.....

6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam dalam penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional diluar jabatan fungsional Polisi Pamong Praja yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
9. Tindakan represif non yustisial adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa terlebih dulu melalui proses peradilan.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan dengan Type A.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Polisi.....

- (2) Polisi Pamong Praja merupakan jabatan fungsional yang penetapannya dilakukan secara bertahap sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat serta penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
 - g. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - h. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
 - i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

(3) Rincian

- (3) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ini diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB IV

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 5

Satuan Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Bupati;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati,
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- f. merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan dan karakteristik daerah;
- g. menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. mengerahkan seluruh potensi/ sumberdaya yang ada di daerah untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- i. menjalin kerjasama dengan daerah lain atau pihak-pihak lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- j. mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang beresiko menimbulkan bencana;
- k. mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam pada daerah;
- l. melakukan pengendalian dan atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana di daerah, termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan di daerah;
- m. menyusun

- m. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 6

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;
- f. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- g. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- h. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- i. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

BAB V
ORGANISASI

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan Pengembangan Kapasitas, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawasan dan Penyidikan;
 - 2) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 2) Seksi Perlindungan Masyarakat.
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemadam Kebakaran, Kedaruratan dan Logistik.
 - 2) Seksi Rehabilitasi dan rekonstruksi.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dapat ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf f di Kecamatan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan;
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.

BAB VI
JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 10

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai pejabat fungsional yang penerapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah jabatan fungsional didasarkan atas kebutuhan dalam rangka melaksanakan tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.

Pasal 11

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan /atau Peraturan Bupati yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur atau badan hukum.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan secara operasional dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VII
ESELON
Pasal 12

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Jabatan Struktural Eselon II b;
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III b;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 13

Persyaratan untuk diangkat menjadi Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

a. pegawai

- a. pegawai negeri sipil;
- b. berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat;
- c. tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan;
- d. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani; dan
- f. lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

Pasal 14

Satuan Polisi Pamong Praja diberhentikan karena:

- a. alih tugas;
- b. melanggar disiplin Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 15

Pengangkatan dan pemberhentian Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 16

Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti pendidikan dan latihan teknis dan fungsional Polisi Pamong Praja

Pasal 17

- (1) Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan latihan teknis dan fungsional Polisi Pamong Praja dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BAB X
TATA KERJA

Pasal 18

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal dan horizontal.

Pasal 19

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap unsur pimpinan pada unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB XI

KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 21

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan /atau lembaga lain.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan /atau lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud apada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi

BAB XII

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja

(2) Bupati.....

(2) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur Kepulauan Riau secara berkala dan / atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB XIII
PENDANAAN
Pasal 23

Pendanaan untuk pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 13 JUNI 2011
BUPATI BINTAN,
ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 13 JUNI 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

ttd

M. AMIN MUCHTAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011 NOMOR 7

